

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NOMOR: 400.3.2/ Kep. 506/ I/ Disdik/ 2024

1. Mengingat:

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

2. Memperhatikan:

a. Surat Permohonan dari Yayasan Muamalah Saudara Muslim Sosial, Kemanusian & Keagamaan Nomor: 01/YMSM/Ijin-PKBM/XII/2023 Tanggal 01 Desember 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 9120306490926 dari OSS;

c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada Yayasan Muamalah Saudara Muslim Sosial, Kemanusian & Keagamaan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

: PKBM SPECTRUM INDONESIA

a. Nama Yayasan

- b. Nama Lembaga/ Sekolah
- Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

d. NIB

- e. Nama Ketua Yayasan
- Alamat Yayasan
- 9120306490926
 - Mohamad Hasanudin, SS
 - Jl. Alternatif Pengairan Kp. Balaraja Rt 001/01 Desa Talagasari Kecamatan Balaraia

Yayasan Muamalah Saudara Muslim Sosial, Kemanusian & Keagamaan

- g. Alamat Lokasi Kegiatan
- : Perum Sukamanah I Kav. 12A Desa Rajeg Kec. Rajeg Kab. Tangerang

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 29 Januari 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN



DADAN GANDANA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupak

⁻ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE